



LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.4, 2015

PEMERINTAH. Pembangunan. Kebijakan.
Rencana Kerja. Perubahan.

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 3 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- b. bahwa dalam rangka menjalankan visi dan misi Presiden dalam program kerja Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, perlu melakukan penyesuaian materi muatan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4405);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 43 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN 2015.

Pasal I

Ketentuan Pasal 1 dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2014) ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (3) dan ayat (4), serta pada ayat (2) ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf d, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

- (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2015, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2015 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2015 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015.
- (2) RKP Tahun 2015 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Buku I tentang Tema, Isu Strategis, Sasaran dan Arah Kebijakan, Kerangka Ekonomi Makro, serta Pembiayaan Pembangunan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran I;
 - b. Buku II tentang Prioritas Pembangunan Bidang, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran II;
 - c. Buku III tentang Rencana Pembangunan Berdimensi Kewilayahan, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran III; dan
 - d. Buku Suplemen tentang Penguatan Rencana Pembangunan berdasarkan visi dan misi Presiden dalam program kerja Kabinet Kerja Tahun 2014-2019, yaitu sebagaimana dimuat dalam Lampiran IV,yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini.
- (3) Buku Suplemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, berfungsi sebagai pemutakhiran dan penguatan dari Buku I, II, dan III.
- (4) Dalam hal terjadi perbedaan materi muatan yang tercantum dalam Buku I, II, dan III dengan materi muatan yang tercantum dalam Buku Suplemen, materi Buku Suplemen digunakan sebagai rujukan dan pedoman kebijakan bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Pasal II

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya pada Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 8 Januari 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

YASONNA H. LAOLY

BAB 1

TEMA PEMBANGUNAN DAN KERANGKA EKONOMI MAKRO

1.1 PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2015 (RKP 2015) disusun pada tahun 2014 oleh Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono – Boediono dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025. RKP 2015 telah digunakan sebagai pedoman penyusunan RAPBN Tahun 2015 yang disahkan menjadi UU no. 27/2014 tentang APBN 2015.

Visi Misi dan Program Aksi Presiden Joko Widodo – Jusuf Kalla yang dijabarkan menjadi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 dilaksanakan mulai tahun 2015. Untuk itu, APBN 2015 disesuaikan untuk memastikan bahwa Visi Misi Presiden dilaksanakan mulai tahun 2015.

Penyusunan RAPBN Perubahan 2015, menurut peraturan yang berlaku berpedoman pada RKP 2015 yang juga telah disesuaikan dengan RPJMN 2015-2019, yang selanjutnya disebut dengan RKP-Perubahan Tahun 2015

1.2 LANDASAN HUKUM

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dalam Pasal 5 Ayat (1) dan (2) mengamanatkan bahwa:

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.
- (2) RKP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun pertama periode Pemerintahan Presiden berikutnya.

Penjelasan pasal 5 tersebut untuk masing-masing ayat adalah sebagai berikut: